



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : EN RAWAN Alias EN Bin RASIP (Alm); |
| 2. Tempat lahir | : Pulau Panggung; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 46 Tahun / 04 Juni 1976; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Pulau Panggung, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa En Rawan alias En Bin Rasip (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 09 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/10/X/2022/Reskrim tanggal 09 Oktober 2022; Terdakwa En Rawan alias En Bin Rasip (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EN RAWAN Als EN Bin RASIP (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EN RAWAN Als EN Bin RASIP (Alm) berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Pick Up merek CARRY FUTURA An. FAIZAL ALIEF. SIP Warna Hitam dengan dengan No Pol B 9082 FAA dengan nomor rangka: MHYESL415EJ321677 dan Nomor Mesin: G15A1D959207;
 - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merek CARRY FUTURA Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka : MHYESL415EJ321677 dan Nomor Mesin: G15A1D959207;Dikembalikan kepada saksi ERZON SUHADI Als ERZON Bin RAHIMIN (Alm);
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor merek HONDA VARIO warna merah dengan dengan No Pol BG 6035 WI dengan nomor rangka: MHIKF0113NK090121 dan Nomor Mesin: KF01E-1090270;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merek HONDA VARIO warna merah dengan dengan No Pol BG 6035 WI dengan nomor rangka: MHIKF0113NK090121 dan Nomor Mesin: KF01E-1090270;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah besi kecil yang berukuran lebih kurang 10 (sepuluh) Cm yang ujungnya berbentuk pipih dan runcing;Disita untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa seringan-ringannya, dengan alasan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-47/L.7.15/Eoh.2/12/2022 tanggal 06 Desember 2022 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa EN RAWAN Als EN Bin RASIP (Alm) bersama-sama dengan Sdr. SUBIRMAN Als MAN (Alm) Bin MAULA (Alm) (yang telah meninggal Dunia Hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 06.17 Wib di RSUD Tais Kab. Seluma) pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib, di Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa dan Sdr. SUBIRMAN (Alm) berangkat dari Desa Tanjung Payang Kel. Tanjung Agung Kec. Pagar Alam Selatan Kota. Pagar Alam Provinsi Sumatra Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah hitam menuju kabupaten seluma dengan tujuan untuk melakukan pencurian. Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUBIRMAN (Alm) melihat 1 (satu) Unit mobil merek CARRY FUTURA warna Hitam yang terletak di teras rumah orang tua Saksi ERZON SUHADI;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata “Mobil inilah kita ambil” dan Sdr. SUBIRMAN menjawab “Oke jadi”, selanjutnya Terdakwa langsung turun dari motor untuk menghampiri mobil tersebut dan Terdakwa membuka pintu mobil dengan menggunakan 1 (satu) buah besi kecil yang ujungnya berbentuk pipih dan runcing dengan cara Terdakwa memutar 1 (satu) buah besi kecil tersebut secara paksa sehingga kunci pintu mobil rusak dan bisa terbuka, setelah pintu mobil berhasil terbuka Terdakwa kembali ke arah motor tempat Sdr. SUBIRMAN (Alm) menunggu, Kemudian Sdr SUBIRMAN (Alm) mengambil 1 (satu) buah besi kecil yang ada pada Terdakwa untuk selanjutnya Sdr. SUBIRMAN (Alm) menuju mobil dan langsung memasuki

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tas



mobil untuk menghidupkan mobil menggunakan 1 (satu) buah besi kecil tersebut. Bahwa setelah mobil berhasil di hidupkan Sdr. SUBIRMAN (Alm) mengeluarkan mobil tersebut dari teras rumah dan mengendarainya ke arah Manna Kab. Bengkulu Selatan dimana Terdakwa mengikuti Mobil yang di kendarai Sdr. SUBIRMAN (Alm) dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. SUBIRMAN (Alm) pakai sebelumnya. Ketika sampai di Kabupaten Bengkulu Selatan Terdakwa menitipkan sepeda motor yang di kendarainya di Rumah Keponakan Terdakwa yaitu Saksi Rosmawati, setelah itu Terdakwa dan Sdr. SUBIRMAN (Alm) berangkat menuju Desa Tanjung Payang Kel. Tanjung Agung Kec. Pagar Alam Kota Pagar Alam Provinsi Sumatra Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erzon Suhadi Alias Erzon Bin Rahimin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke muka persidangan sehubungan dengan hilangnya mobil milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB di rumah orang tua Saksi di Desa Serian Bandung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
- Bahwa rumah orang tua Saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut pada tahun 2021 dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa warna mobil saudara Saksi yang hilang berwarna hitam;
- Bahwa Saksi yang mengetahui pertama kali saat mobil Saksi telah hilang;
- Bahwa Saksi tinggal dirumah Saksi yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah orang tua Saksi;
- Bahwa tidak ada yang bisa mengendarai mobil dirumah orang tua Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci mobil tersebut pada saat kejadian ada dirumah orang tua Saksi;
- Bahwa jarak antara rumah orang tua dan rumah saudara Saksi sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa tempat saudara Saksi meletakkan mobil dan rumah induk jaraknya sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa Saksi lupa atas nama siapa STNK mobil tersebut;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut dari seseorang bernama Ripun yang bertempat tinggal satu desa dengan Saksi;
- Bahwa kronologis kejadian hilangnya mobil tersebut awalnya Saksi meletakkan mobil dirumah orang tua Saksi sekitar pukul 23.30 WIB dan keesokan paginya sekitar pukul 09.30 WIB setelah sampai dirumah orang tua Saksi mobil sudah tidak ada, kemudian Saksi menelpon orang tua Saksi disawah dan mereka mengatakan bahwa pada saat akan pergi ke sawah sekitar pukul 08.00 WIB mobil tersebut sudah tidak ada dan mereka mengira Saksi yang membawa mobil tersebut. Setelah itu Saksi langsung menelpon kakak kandung Saksi yang bernama saudara Oki dan dia mengatakan tidak ada meminjam mobil dan kemudian Saksi melaporkan kejadian kehilangan mobil tersebut ke Polsek Semidang Alas Maras;
- Bahwa tempat Saksi meletakkan mobil tersebut memiliki atap, karena mobil diletakkan didekat teras rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut terakhir kali Saksi gunakan malam sebelum kejadian sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian orangtua Saksi berada di rumahnya sedang istirahat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Riman Juhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini, sehubungan dengan hilangnya mobil milik tetangga Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah mobil jenis Carry Futura berwarna hitam;
- Bahwa nomor polisi mobil tersebut B 9082 FAA;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui hilangnya mobil tetangga Saksi, ketika Saksi lewat depan rumah orang tua Korban, saat akan ke sawah Saksi bertemu Korban dan Korban mengatakan mobilnya yang diparkir didepan rumah orang tuanya telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang mengambil mobil tersebut;
- Bahwa Korban tinggal dirumahnya sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Oki Andri Bin Rahimin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini, sehubungan dengan hilangnya mobil milik adik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut hilang pada saat saksi korban menelepon Saksi dan berkata “dighi dang yang makai setum aku dang?” dan Saksi mengatakan tidak dan setelah itu saksi korban mengatakan “lengit setum aku tu bearti dang” dan Saksi langsung kerumah orang tua kami dan memastikan mobil tersebut benar-benar

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tas



hilang;

- Bahwa Saksi tinggal dirumah Saksi sendiri;
- Bahwa mobil yang hilang tersebut jenis Carry Futura berwarna hitam;
- Bahwa nomor polisi mobil tersebut adalah B 9082 FAA;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa rumah tersebut tidak memiliki pagar akan tetapi tempat meletakkan mobil tidak begitu jauh dari rumah hanya berjarak kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa rumah tersebut hanya ditempati kedua orang tua Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberikan izin oleh saksi korban untuk mengambil mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. M. Samran Alias Clok Bin Kenarin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini, sehubungan dengan ikut sertanya Saksi dalam menjual mobil saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Desa Serian Bandung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Carry Futura;
- Bahwa mobil yang diambil Terdakwa mempunyai nomor polisi B 9082 FAA dan berwarna hitam;
- Bahwa mobil tersebut sudah ada yang mau membeli akan tetapi belum sempat dijual;
- Bahwa ada yang akan membeli mobil tersebut seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) hanya saja belum sempat dijual;
- Bahwa uang komisi dari penjualan mobil yang dijanjikan kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi uang tersebut belum Saksi terima;
- Bahwa baru 1 (satu) kali Saksi menjual mobil hasil curian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Subirman ada menemui Saksi dan meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil merk Carry Futura berwarna hitam dengan nomor polisi B 9082 FAA dengan nomor rangka MHYESL415EJ321677 dan nomor mesin G15AID959207 dengan menjanjikan komisi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut berasal dari hasil curian karena almarhum Subirman mengatakannya kepada Saksi serta menjelaskan bahwa surat-surat kepemilikan mobil tersebut tidak lengkap;
- Bahwa Saksi bersama almarhum Subirman dan juga Terdakwa pergi ke daerah Lubuk Linggau menggunakan 2 (dua) unit mobil;
- Bahwa Saksi membawa mobil Saksi sendiri yaitu Toyota Kijang warna abu-abu sedangkan Terdakwa dan almarhum Subirman mengendarai mobil hasil curian tersebut dan rencananya jika mobil curian tersebut terjual maka Terdakwa, Saksi dan Saudara Subirman (Alm) akan pulang bersama menggunakan mobil milik Saksi;
- Bahwa mobil hasil curian tersebut belum berhasil Saksi jual karena Saksi terjaring Operasi Zebra di Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil mobil korban;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 tengah malam Terdakwa bersama dengan Saudara Subirman (Alm) menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna merah Nopol BG 6035 WI berangkat dari Pagar Alam menuju Kabupaten Seluma untuk mengambil kendaraan milik orang lain;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tas



00.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Subirman sampai di depan rumah orang tua Saksi Erzon Suhadi di Desa Serian Bandung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;

- Bahwa setelah turun dari sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Subirman (Alm), kemudian Terdakwa membawa kunci T dan langsung masuk ke garasi tempat terparkirnya 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Carry Futura warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHYESL415EJ321677 dan Nomor Mesin : G15A1D9592073;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan kunci T lalu Terdakwa langsung membuka pintu 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Carry Futura warna hitam tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHYESL415EJ321677 dan Nomor Mesin : G15A1D9592073;
- Bahwa setelah berhasil membuka pintu mobil tersebut, kemudian mobil tersebut dibawa oleh Saudara Subirman (Alm) ke arah pagar alam, sedangkan Terdakwa mengikuti Saudara Subirman menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Carry Futura warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHYESL415EJ321677 dan Nomor Mesin : G15A1D9592073;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Saudara Subirman (Alm) untuk mengambil mobil korban;
- Bahwa kunci T yang digunakan untuk membuka pintu mobil korban adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Subirman (Alm) tidak menentukan mobil siapa yang akan diambil, Terdakwa dan Saudara Subirman (Alm) hanya berkeliling untuk mencari mobil yang bisa Terdakwa dan Saudara Subirman (Alm) ambil dan langsung dieksekusi saat itu juga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban;
- Bahwa Terdakwa yang membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci T dan kemudian almarhum Subirman membawa pergi mobil tersebut;
- Bahwa almarhum Subirman membawa mobil tersebut kearah Pagar Alam;
- Bahwa rumah tersebut tidak memiliki pagar dan mobil berada didekat teras rumah tidak begitu jauh dengan rumah induk;
- Bahwa rencananya mobil tersebut akan dijual di daerah Lubuk Linggau dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan mobil tersebut, pembagiannya dengan dibagi 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dikurangi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk komisi Saksi M.

Samran yang membantu mencari orang yang akan membeli mobil;

- Bahwa uang dari hasil menjual mobil tersebut belum Terdakwa peroleh karena keburu ditangkap saat perjalanan ke Lubuk Linggau dimana saat itu terdapat operasi zebra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya pada tahun 2018 dalam perkara pencurian dengan kekerasan dan dipidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang Meringankan (*A de Charge*) ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di muka persidangan berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Pick Up merek CARRY FUTURA An. FAIZAL ALIEF. SIP Warna Hitam dengan dengan No Pol B 9082 FAA dengan nomor rangka: MHYESL415EJ321677 dan Nomor Mesin: G15A1D959207;
- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merek CARRY FUTURA Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka : MHYESL415EJ321677 dan Nomor Mesin: G15A1D959207;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor merek HONDA VARIO warna merah dengan dengan No Pol BG 6035 WI dengan nomor rangka: MHIKF0113NK090121 dan Nomor Mesin: KF01E-1090270;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek HONDA VARIO warna merah dengan dengan No Pol BG 6035 WI dengan nomor rangka: MHIKF0113NK090121 dan Nomor Mesin: KF01E-1090270;
- 1 (satu) buah besi kecil yang berukuran lebih kurang 10 (sepuluh) Cm yang ujungnya berbentuk pipih dan runcing;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awal mula kejadian tersebut, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 tengah malam Terdakwa bersama dengan Saudara Subirman (Alm) menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna merah Nopol B 9082 FAA Terdakwa bersama dengan Saudara Subirman (Alm) berangkat dari Pagar Alam menuju Kabupaten Seluma untuk mengambil kendaraan milik orang lain;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Subirman sampai di depan rumah orang tua Saksi Erzon Suhadi di Desa Serian Bandung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Terdakwa bersama dengan Saudara Subirman (Alm);
3. Bahwa setelah sampai di rumah orangtua Saudara Erzon Suhadi, Terdakwa turun dari sepeda motor dan membawa kunci T lalu Terdakwa langsung masuk ke garasi tempat terparkirnya 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Carry Futura warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHYESL415EJ321677 dan Nomor Mesin : G15A1D9592073
4. Bahwa kemudian dengan menggunakan kunci T lalu Terdakwa langsung membuka pintu 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Carry Futura warna hitam tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHYESL415EJ321677 dan Nomor Mesin : G15A1D9592073;
5. Bahwa setelah berhasil membuka pintu mobil tersebut, kemudian mobil tersebut dibawa oleh Saudara Subirman (Alm) ke arah pagar alam, sedangkan Terdakwa mengikuti Saudara Subirman menggunakan sepeda motor;
6. Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Carry Futura warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHYESL415EJ321677 dan Nomor Mesin : G15A1D9592073;
7. Bahwa Terdakwa yang mengajak almarhum Subirman untuk mengambil mobil Saksi Erzon Suhadi;
8. Bahwa kunci T yang digunakan untuk membuka pintu mobil korban adalah milik Terdakwa;
9. Bahwa Terdakwa dan Saudara Subirman (Alm) tidak menentukan mobil siapa yang akan diambil, Terdakwa dan Saudara Subirman (Alm) hanya berkeliling untuk mencari mobil yang bisa Terdakwa dan Saudara Subirman (Alm) ambil dan langsung dieksekusi saat itu juga;
10. Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saudara Erzon Suhadi;
11. Bahwa rumah tempat terparkirnya mobil yang Terdakwa ambil tidak memiliki pagar dan mobil berada didekat teras rumah tidak begitu jauh dengan rumah induk;
12. Bahwa pada waktu kejadian orangtua Saudara Erzon Suhadi berada di rumahnya sedang istirahat;
13. Bahwa rencananya mobil tersebut akan dijual di daerah Lubuk Linggau dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
14. Bahwa hasil penjualan mobil tersebut, pembagiannya dibagi 2 (dua) setelah



dikurangi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk komisi Saudara M. Samran yang telah membantu mencari orang yang akan membeli mobil tersebut;

15. Bahwa uang dari hasil menjual mobil tersebut belum Terdakwa peroleh karena keburu ditangkap saat perjalanan ke lubuk linggau dimana saat itu terdapat operasi zebra;
16. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil mobil tersebut;
17. Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya pada tahun 2018 dalam perkara pencurian dengan kekerasan dan dipidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;



Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa bernama En Rawan alias En Bin Rasip (Alm) lalu telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dilarang mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materililnya dibuktikan;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam pengertian sempit terbatas pada menggerakkan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat, namun lebih luas lagi pengertian perbuatan mengambil juga mencakup perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam pengertian barang tidak hanya terbatas pada barang yang memiliki ekonomis akan tetapi termasuk juga pada barang yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hoge Raad 28 April 1930) dan sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki tempat orang lain (Hoge Raad 25 Juli 1933);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, awal mula kejadian tersebut, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 tengah malam menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna merah Nopol BG 6035 WI Terdakwa bersama dengan Saudara Subirman (Alm) berangkat dari Pagar Alam menuju Kabupaten Seluma untuk mengambil kendaraan milik orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Subirman sampai di depan rumah orang tua Saksi Erzon Suhadi di Desa Serian Bandung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah orangtua Saudara Erzon Suhadi, Terdakwa turun dari sepeda motor dan membawa kunci T lalu Terdakwa langsung masuk ke garasi tempat terparkirnya 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Carry Futura warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHYESL415EJ321677 dan Nomor Mesin : G15A1D9592073;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Carry Futura warna hitam tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHYESL415EJ321677 dan Nomor Mesin : G15A1D9592073 terparkir di garasi rumah orang tua Saudara Erzon Suhadi;

Menimbang, bahwa kemudian dengan menggunakan kunci T lalu Terdakwa langsung membuka pintu 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Carry Futura warna hitam tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHYESL415EJ321677 dan Nomor Mesin : G15A1D9592073;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membuka pintu mobil tersebut, kemudian mobil tersebut dibawa oleh Saudara Subirman (Alm) ke arah pagar alam, sedangkan Terdakwa mengikuti Saudara Subirman (Alm) menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Subirman (Alm) yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Carry Futura warna hitam tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHYESL415EJ321677 dan Nomor Mesin : G15A1D9592073 yang terparkir di rumah orangtua Saudara Erzon Suhadi, kemudian membawa mobil tersebut dan akan menjualnya di daerah Lubuk Linggau merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "mengambil" sebagaimana dimaksud di

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tas



dalam unsur ini, karena telah terjadi perpindahan penguasaan yang nyata mobil tersebut dari Saudara Erzon Suhadi kepada Terdakwa dan Saudara Subirman (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit mobil *pick up*, sehingga menurut Majelis Hakim telah jelas barang tersebut bernilai ekonomis karena mobil tersebut dapat dijual dan menghasilkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Carry Futura warna hitam tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHYESL415EJ321677 dan Nomor Mesin : G15A1D9592073 keseluruhannya adalah milik Saudara Erzon Suhadi, hal ini didukung dari keterangan Para Saksi serta fakta hukum bahwa mobil tersebut berada di garasi rumah orang tua Saudara Erzon Suhadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku secara sengaja untuk memilikinya tanpa hak atau kekuasaan/kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, setelah Terdakwa berhasil membuka pintu mobil tersebut, kemudian mobil tersebut dibawa oleh Saudara Subirman (Alm) ke arah pagar alam, sedangkan Terdakwa mengikuti Saudara Subirman menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa rencananya mobil tersebut akan dijual di daerah Lubuk Linggau dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan mobil tersebut, pembagiannya dibagi 2 (dua) setelah dikurangi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk komisi Saudara M. Samran yang telah membantu mencari orang yang akan membeli mobil tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan terbuktinya Terdakwa dan Saudara Subirman (Alm) yang rencananya akan menjual mobil tersebut kepada seseorang di Daerah Lubuk Linggau, maka telah jelas memang kehendak dari awal Terdakwa dan Saudara Subirman (Alm) mengambil mobil milik Saudara Erzon Suhadi adalah untuk dimiliki atau untuk bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Saudara Subirman (Alm) saat mengambil mobil milik Saudara Erzon Suhadi juga tidak disertai izin dari Saudara Erzon Suhadi, sehingga kehendak Terdakwa dan Saudara Subirman (Alm) untuk memiliki mobil Saudara Erzon Suhadi dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP yaitu waktu diantara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam buku yang berjudul : "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)*", karangan Andi Hamzah, yang dimaksud dengan rumah di dalam unsur ini adalah tempat tinggal atau tempat kediaman, namun disamping rumah, gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk juga ke dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang tanah-tanah sekelilingnya, tanda-tanda batas tersebut dapat juga berupa saluran air, tumpukan batu-batu, pagar bambu, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, waktu kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar Pukul 00.00 WIB, sehingga waktu Pukul 00.00 WIB tersebut masih masuk ke dalam waktu malam hari sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, rumah tempat terparkirnya mobil yang diambil oleh Terdakwa dan Saudara Subirman (Alm) biasa digunakan oleh orang tua



Saudara Erzon Suhadi selaku pemiliknya untuk beristirahat atau tidur di dalamnya, hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa pada malam kejadian orang tua Saudara Erzon Suhadi sedang berada di rumah untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa dilihat dari foto lokasi kejadian yang terlampir dalam berkas perkara garasi tempat terparkirnya mobil milik Saudara Erzon Suhadi berada tepat di samping rumah orangtua Saudara Erzon Suhadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena rumah orangtua Saudara Erzon Suhadi biasa digunakan orangtua Saudara Erzon Suhadi beristirahat/tidur, lalu lokasi garasi tersebut berada tepat di samping rumah orangtua Erzon Suhadi, tidak dipisahkan oleh bangunan apapun maka menurut Majelis Hakim garasi mobil tersebut dapat ditafsirkan sebagai bagian dari rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, saat kejadian pengambilan mobil di garasi rumah orangtua Saudara Erzon Suhadi tersebut, orangtua Saudara Erzon Suhadi dan Saudara Erzon Suhadi sendiri tidak mengetahuinya disebabkan pada malam itu Orangtua Saudara Erzon Suhadi dan Saudara Erzon Suhadi sedang tidur di dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui” ini telah terpenuhi;

Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu pada saat tindakan dilakukan harus terdapat saling pengertian diantara mereka para pelaku lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, terdapat 2 (dua) orang pelaku di dalam perkara ini yaitu Terdakwa En Rawan alias En Bin Rasip (Alm) dan Saudara Subirman (Alm);

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo* 2 (dua) orang pelaku tersebut telah bekerjasama untuk mewujudkan delik, hal ini terlihat dari peran dari Terdakwa yang membawa kunci T lalu membuka pintu mobil milik Saudara Erzon Suhadi menggunakan kunci T tersebut dan peran dari Saudara Subirman (Alm) yang membawa mobil milik Saudara Erzon Suhadi ke pagar alam setelah mobil tersebut berhasil dibuka oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu” ini telah terpenuhi;



Ad.7 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila hanya terpenuhinya salah satu unsur saja;

Menimbang, bahwa perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak pada kualitas dari tindakan itu, dikatakan membongkar jika melakukan perusakan yang berat atau menggansir, dan lain sebagainya, sedangkan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk ke dalam dapat dikatakan sebagai merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan memanjat termasuk juga melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian seragam palsu adalah pakaian seragam yang biasa dipakai oleh organisasi atau badan tertentu tetapi dalam delik ini dipakai oleh oleh yang tidak berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, saat sampai di rumah orangtua Saudara Erzon Suhadi lalu Terdakwa dan Saudara Subirman (Alm) turun dari sepeda motor yang dibawanya, kemudian Terdakwa membawa kunci T lalu langsung masuk ke garasi tempat terparkirnya 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Carry Futura warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHYESL415EJ321677 dan Nomor Mesin : G15A1D9592073;

Menimbang, bahwa kemudian dengan menggunakan kunci T lalu Terdakwa langsung membuka pintu 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Carry Futura warna hitam tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MHYESL415EJ321677 dan Nomor Mesin : G15A1D9592073;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk sampai pada barang yang diambil, Terdakwa bersama dengan Saudara Subirman (Alm) telah menggunakan kunci T, dimana menurut Majelis Hakim, kunci T tersebut dapat dipersamakan dengan anak kunci palsu sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7 telah terpenuhi, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur “barang siapa” dapatlah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Pick Up merek CARRY FUTURA An. FAIZAL ALIEF. SIP Warna Hitam dengan dengan No Pol B 9082 FAA dengan nomor rangka: MHYESL415EJ321677 dan Nomor Mesin: G15A1D959207;
- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merek CARRY FUTURA Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka : MHYESL415EJ321677 dan Nomor Mesin: G15A1D959207;

yang telah disita dan merupakan milik Saksi Erzon Suhadi Alias Erzon Bin Rahimin (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Erzon Suhadi Alias Erzon Bin Rahimin (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor merek HONDA VARIO warna merah dengan dengan No Pol BG 6035 WI dengan nomor rangka: MHIKF0113NK090121 dan Nomor Mesin: KF01E-1090270;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek HONDA VARIO warna merah dengan dengan No Pol BG 6035 WI dengan nomor rangka: MHIKF0113NK090121 dan Nomor Mesin: KF01E-1090270;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah besi kecil yang berukuran lebih kurang 10 (sepuluh) cm yang ujungnya berbentuk pipih dan runcing, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **En Rawan Alias En Bin Rasip (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Pick Up merek CARRY FUTURA An. FAIZAL ALIEF. SIP Warna Hitam dengan dengan No Pol B 9082 FAA dengan nomor rangka: MHYESL415EJ321677 dan Nomor Mesin: G15A1D959207;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merek CARRY FUTURA Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka : MHYESL415EJ321677 dan Nomor Mesin: G15A1D959207;

Dikembalikan kepada Saksi Erzon Suhadi Alias Erzon Bin Rahimin (Alm);

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor merek HONDA VARIO warna merah dengan dengan No Pol BG 6035 WI dengan nomor rangka: MHIKF0113NK090121 dan Nomor Mesin: KF01E-1090270;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek HONDA VARIO warna merah dengan dengan No Pol BG 6035 WI dengan nomor rangka: MHIKF0113NK090121 dan Nomor Mesin: KF01E-1090270;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah besi kecil yang berukuran lebih kurang 10 (sepuluh) cm yang ujungnya berbentuk pipih dan runcing; Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh Zaimi Multazim, S.H. sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.,M.H. dan Nesia Hapsari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murniawati Priscilia D.D., S.H.,M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Nesia Hapsari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hariyanti, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tas